



P U T U S A N

Nomor : 61/PDT/2011/PT.BJM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

WILLIAM EDUARD DANIEL, SE., SH., LL.M., MBL Kurator (PT.

ANUGERAH TAPIN PERSADA Dalam Pailit), dengan

Nomor C.TH.05.15- 08 dan **IMRAN SATRIA**

KRISTANTO, SH., LL.M., Kurator dengan Nomor

C.TH.05.14- 04 berkantor di Menara Rajawali

lantai 10 Jl. Mega Kuningan Lot # 51 Kawasan

Mega Kuningan Jakarta 12950, dalam hal ini

diwakili oleh MIRZAIRUL CHAIDIR, SH., &

Rekan, kuasa hukum PT. Anugerah Tapin

Persada, berdasarkan surat kuasa khusus

tanggal 9 Juni 2010 ;

Sebagai Pembanding I – semula Tergugat ;

PUSKOPAD “A” Dam VI Trp, beralamat dan berkantor di Jln.

Tanjungpura IV Balikpapan Kalimantan Timur,

dalam hal ini memberikan kuasa kepada

ZUBAIDAH JUFRI, SH. Advokat & Konsultan Hukum

pada Kantor : “SIP LAW FIRM” berkedudukan

di Jalan Rawa Bambu Raya Blok A No. 7B. Pasar

Minggu, Jakarta Selatan, berdasarkan surat

kuasa khusus tanggal 15 Juni 2010 ;

Sebagai Pembanding II – semula Turut Tergugat

;



M e l a w a n :

SIBRANSYAH, Umur 40 tahun, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, alamat Desa Lawahan Rt. 05/III Kecamatan Tapin Selatan, Kabupaten Tapin Kalimantan Selatan ;

MASRIANSYAH, SP., Umur 45 tahun, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, alamat Desa Lawahan Rt. 04/I Kecamatan Tapin Selatan, Kabupaten Tapin Kalimantan Selatan ;

Drs. ARIFIN NOOR A., Umur 45 tahun, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jln. A. Yani Kel. Tambarangan Rt. 04/Rw. I Kecamatan Tapin Selatan, Kabupaten Tapin Kalimantan Selatan ;

HAMID IBRAHIM AL IDRUS, Umur 38 tahun, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan A. Yani Rt. 001/Rw. 005 Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan ;

H A N I L, Umur 40 tahun, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, alamat Desa Lawahan Rt. 04/II Kecamatan Tapin Selatan, Kabupaten Tapin Kalimantan Selatan ;

MARWAN Umur 30 tahun, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, alamat Desa Lawahan Rt. 05/III Kecamatan Tapin Selatan, Kabupaten Tapin Kalimantan Selatan ;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya BUJINO A SALAN K, SH, MH., & Rekan., Advokat – Penasihat Hukum dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kandidat Advokat pada kantor Advokat BUJINO A SALAN K, SH., MH. & REKAN, beralamat dan berkantor di Jalan Jahri Saleh Rt. 09 No. 50 Telp. (0511) 3304434 Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Mei 2010

Sebagai Para Terbanding – semula Para Penggugat ;
PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menerima dan mengutip keadaan - keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Rantau tanggal 8 Maret 2011, Nomor : 04/Pdt.G/2010/PN.Rtu., yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

DALAM PROVISI :

Menolak tuntutan provisi para Penggugat ;

DALAM EKSEPSI :

Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;

Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh para Penggugat dalam perkara ini ;

Menyatakan sah menurut hukum Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang dimiliki oleh Para Penggugat terhadap bidang tanah yang disebutkan dibawah ini ;

Halaman 3 dari 55 Halaman
Putusan Nomor : 61/PDT/2011/PT.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4

Nama : SIBRANSYAH ;

Alamat : Desa Lawahan Rt. 05/III Kec. Tapin
Selatan Kab. Tapin Kalimantan Selatan;

Batas – batas tanah

:

Sebelah Utara : H. IDANG ;

Sebelah Timur :

HUTAN MASYARAKAT;

Sebelah Selatan : SUNGAI SIMPANG EMPAT;

Sebelah Barat :

H. UNING;

Dengan ukuran tanah, $L = 30$ depa, $P = 120$ depa dan Luas
tanah = 3.600 depa ;

Nama : MASYRANIANSYAH, SP ;

Alamat : Desa Lawahan Rt. 05/III Kec. Tapin
Selatan Kab. Tapin Kalimantan Selatan ;

Batas – batas tanah

:

Sebelah Utara : ATAR ;

Sebelah Timur :

SIBRANSYAH ;

Sebelah Selatan : SUNGAI SIMPANG EMPAT ;

Sebelah Barat :

ARIFIN NOOR A ;

Dengan ukuran tanah, $L = 30$ depa, $P = 120$ depa dan Luas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah = 3.600 depa ;

Nama : Drs. ARIFIN NOOR A;

Alamat : Desa Lawahan Rt. 05/III Kec. Tapin
Selatan Kab. Tapin Kalimantan Selatan ;

Batas – batas tanah

:

Sebelah Utara : JAIN;

Sebelah Timur :

H. UNING;

Sebelah Selatan : SUNGAI SIMPANG EMPAT ;

Sebelah Barat :

ARIFIN NOOR A. ;

Dengan ukuran tanah, L = 30 depa, P = 120 depa dan Luas
tanah = 3.600 depa ;

Nama : HAMID IBRAHIM AL IDRUS;

Alamat : Desa Lawahan Rt. 05/III Kec. Tapin
Selatan Kab. Tapin Kalimantan Selatan ;

Batas – batas tanah

:

Sebelah Utara : SIDAH ;

Sebelah Timur :

SUKRAN ;

Sebelah Selatan : SUNGAI SIMPANG EMPAT ;

Sebelah Barat :

Halaman 5 dari 55 Halaman
Putusan Nomor : 61/PDT/2011/PT.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6

BUNAN ;

Dengan ukuran tanah, $L = 30$ depa, $P = 120$ depa dan Luas tanah = 3.600 depa ;

Nama : HANIL ;

Alamat : Desa Lawahan Rt. 05/III Kec. Tapin
Selatan Kab. Tapin Kalimantan Selatan ;

Batas – batas tanah

:

Sebelah Utara : M. ARSYAD ;

Sebelah Timur :

HAMBRAN ;

Sebelah Selatan : SUNGAI SIMPANG EMPAT ;

Sebelah Barat :

MARKANI ;

Dengan ukuran tanah, $L = 30$ depa, $P = 120$ depa dan Luas tanah = 3.600 depa ;

Nama : MARWAN;

Alamat : Desa Lawahan Rt. 05/III Kec. Tapin
Selatan Kab. Tapin Kalimantan Selatan ;

Batas – batas tanah

:

Sebelah Utara : MARWAN ;

Sebelah Timur :

MURHADANI ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : SUNGAI SIMPANG EMPAT ;

Sebelah Barat :
NASRUDIN ;

Dengan ukuran tanah, L = 30 depa, P = 120 depa dan Luas tanah = 3.600 depa ;

Jadi luas tanah hak milik para Penggugat seluruhnya adalah
 $6 \times 3.600 \text{ depa} = 21.000 \text{ depa}$;

Menyatakan sah menurut hukum bahwa Tergugat dan turut Tergugat melakukan pengrusakkan tanah serta menguasai tanah hak milik para Penggugat dengan cara melanggar hukum dan melawan hukum sebagaimana ketentuan pasal 1365 KUHPerdara ;

Menghukum Tergugat dan turut Tergugat untuk menyerahkan dan mengembalikan tanah hak milik para Penggugat ;

Menghukum Tergugat dan turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada para Penggugat sebesar Rp. 330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) ;

Menghukum Tergugat dan turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang sampai hari ini diperhitungkan sebesar **1. 180.000,00** (satu juta seratus delapan puluh ribu Rupiah) ;

Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Menimbang, bahwa Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 04/Pdt.G/2010/PN.Rtu., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau, ternyata pada tanggal 21 Maret 2011, Pembanding I - semula Tergugat dan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 04/Pdt.G/2010/PN.Rtu., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau, ternyata pada tanggal



29 Maret 2011 Pembanding II – semula Turut Tergugat telah mengajukan permohonan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantau tanggal 8 Maret 2011, Nomor : 04/Pdt.G/2010/PN.Rtu., dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan yaitu untuk pernyataan banding dari Pembanding I – semula Tergugat diberitahukan kepada Para Terbanding - semula Para Penggugat pada tanggal 24 Maret 2011, dan pernyataan banding dari Pembanding II – semula Turut Tergugat diberitahukan kepada Para Terbanding – semula Para Penggugat pada tanggal 30 Maret 2011 dan tanggal 31 Maret 2011 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Pembanding I – semula Tergugat telah mengajukan memori banding tertanggal 26 April 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau pada tanggal yang sama dan salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Terbanding – semula Para Penggugat pada tanggal 28 April 2011 ;

Menimbang, bahwa pihak Pembanding II – semula Turut Tergugat tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pembanding I – semula Tergugat tersebut Para Terbanding – semula Para Penggugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 10 Mei 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau pada tanggal yang sama dan salinannya telah diberitahukan serta diserahkan kepada pihak Pembanding I – semula Tergugat dan kepada pihak Pembanding II – semula Turut Tergugat, masing-masing pada tanggal 10 Mei 2011 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim



ke Pengadilan Tinggi kepada kedua belah pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan untuk membaca serta mempelajari berkas perkara (inzage) di kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau, seperti yang tertuang dalam surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding kepada Pembanding I - semula Tergugat dan Pembanding II - semula Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 24 Mei 2011, serta kepada Para Terbanding - semula Para Tergugat pada tanggal 10 Juni 2011 ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding I - semula Tergugat serta Pembanding II - semula Turut Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat - syarat yang ditentukan oleh undang-undang sehingga oleh karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding I - semula Tergugat dalam memori bandingnya telah mengemukakan yang pada pokoknya merasa keberatan atau tidak dapat menerima putusan perkara a quo dengan alasan :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau telah keliru memberikan pertimbangan dalam putusan dengan mengabaikan fakta- fakta hukum yang terungkap baik dalam proses pemeriksaan persidangan maupun pemeriksaan setempat dan menurut yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya No. 2558 K/Pdt/1984, tanggal 20 Juni 1986 menyebutkan :

"Karena perkara ini bukanlah mengenai benda tetap, tetapi mengenai gugatan ganti rugi atas dasar perbuatan melawan hukum dari Tergugat Asal, oleh karena itu yang berwenang



mengadili perkara ini adalah Pengadilan Negeri dimana Tergugat Asal berkedudukan "(Varia Peradilan Tahun II No. 16 Januari 1987 halaman 21), dan gugatan menuntut ganti kerugian yang timbul dari perbuatan melawan hukum berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata, meskipun perbuatan melawan hukum itu timbul dari obyek benda tidak bergerak, yurisdiksi relatif penyelesaian sengketa tetap berdasarkan *actor sequitor forum rei* yang disebutkan dalam pasal 118 ayat (1) HIR (pasal 142 ayat (1) Rbg) bukan berdasarkan pasal 118 ayat (3) HIR (pasal 142 ayat 5 Rbg) Buku Hukum Acara Perdata oleh M. Yahya Harahap, SH., halaman 194. ;

Bahwa Para Terbanding telah menarik Puskopad "A" Dam VI Trp, beralamat dan berkantor di Jl. Tanjung Pura IV Balikpapan Kalimantan Timur sebagai Turut Terbanding (dahulu Turut Tergugat) atas dasar Pembanding mempekerjakan Turut Terbanding untuk melakukan pengrusakan, pembuatan parit dan melakukan penimbunan di atas tanah milik Para Terbanding, andai kata bahwa hal itu benar, tetapi tidak demikian, karena berdasarkan perjanjian Pengerjaan dan Perapian Drainase tanggal 10 Maret 2010 (bukti T.38). Pembanding telah menunjuk Puskopad "B" Dam VI Tanjung Pura, suatu koperasi Angkatan Darat berkedudukan di Banjarmasin beralamat di jalan Jenderal Sudirman No. 18 Banjarmasin 70114 sebagai kontraktor pembuatan dan perapian proyek drainase sepanjang 28,6 km di atas tanah yang merupakan aset/harta PT. Anugerah Tapin Persada (dalam pailit) ;

Bahwa Para Terbanding mendalilkan tanah-tanah milik Para Terbanding merupakan tanah persawahan akan tetapi berdasarkan pemeriksaan setempat yang dilakukan pada



tanggal 04 Januari 2010, ditemukan fakta bahwa lokasi yang ditunjuk pada saat pemeriksaan setempat adalah berupa rawa-rawa, memang ada saksi yang diajukan Para Terbanding yang menyatakan kalau musim kemarau dapat dilakukan persawahan, akan tetapi keterangan tersebut bertentangan dengan fakta yang ada dan terlihat jelas bahwa tanah-tanah di lokasi pemeriksaan setempat tersebut berupa rawa-rawa dengan kedalaman air lebih dari 1 (satu) meter dan ditumbuhi tanaman-tanaman rawa yang tingginya mencapai 2 (dua) meter dari permukaan air, serta di lokasi pemeriksaan setempat Para Terbanding tidak dapat menunjuk dengan tepat dan pasti dimana letak tanah Para Terbanding, mengingat lokasi tersebut berupa rawa-rawa yang mana hal ini dapat diartikan bahwa tanah-tanah milik Para Terbanding tidak berada di lokasi pemeriksaan setempat ;

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, maka Pembanding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Menerima dan mengabulkan permohonan banding dan memori banding dari Pembanding (dahulu Tergugat) ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Rantau Nomor : 04/Pdt.G/2010/ PN.Rtu., tanggal 08 Maret 2011, dan mengadili sendiri :

Dalam Provisi :

Menolak tuntutan Provisi Para Terbanding (dahulu Para Penggugat) ;

Dalam Eksepsi :



Menerima seluruh eksepsi Pembanding (dahulu Tergugat) untuk seluruhnya ;

Menyatakan Pengadilan Negeri Rantau tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo ;

Menyatakan bahwa gugatan Para Terbanding (dahulu Para Penggugat) tidak dapat diterima ;

Dalam Pokok Perkara :

Menolak seluruh gugatan Para Terbanding (dahulu Para Penggugat) ;

Menghukum Para Terbanding (dahulu Para Penggugat) untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Para Terbanding – semula Para Penggugat di dalam kontra memori bandingnya telah mengemukakan sebagai berikut :

Bahwa judex factie dalam pertimbangan hukumnya telah melakukan penerapan hukum dengan benar berdasarkan nilai pembuktian yang diatur dalam pasal 1888 BW jo. pasal 301 Rbg atas pertimbangan hukum judex factie yang berpegang pada nilai- nilai pembuktian menurut hukum dan fakta- fakta persidangan serta berdasarkan atas hasil pemeriksaan setempat, maka putusan dari judex factie telah mencerminkan putusan yang memenuhi rasa keadilan yang dicari oleh para pencari keadilan yakni Para Terbanding – dulunya Para Penggugat dan atas putusan dari judex factie Para Terbanding sangat sependapat dengan pertimbangan hukum judex factie yang mengabulkan gugatan Para Penggugat sekarang Para Terbanding dalam perkara perdata Nomor : 04/Pdt.G/2010/PN.Rtu ;



Bahwa yang menjadi obyek gugatan Para Penggugat sekarang Para Terbanding adalah tanah terletak di Desa Lawahan RT. 05/III Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, di wilayah hukum Pengadilan Negeri Rantau, akibat tanah a quo milik Para Penggugat sekarang Para Terbanding yang berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Tahun 2007 dikuasai oleh Tergugat – sekarang Pemanding serta tanah a quo dilakukan pengerukan dan membuat parit jalan sehingga keadaan tanah a quo menjadi rusak dan dilakukan pelelangan oleh Tergugat – sekarang Pemanding melalui KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) maka atas perbuatan hukum yang dilakukan terhadap tanah a quo yang telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat sekarang Para Terbanding sampai menimbulkan kehilangan hak Para Terbanding sebagai pemilik tanah a quo ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan pemeriksaan setempat PUSKOPAD “B” DAM Tpr VI Tanjung Pura bukan pihak yang menguasai serta bukan pihak yang melakukan pengerukan parit jalan yang menyebabkan tanah a quo menjadi rusak, kemudian jika dilihat dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi baik dari saksi Pemanding maupun saksi Terbanding tidak ada yang dapat membedakan anggota TNI yang melakukan pengerukan tanah a quo apakah dari PUSKOPAD “A” DAM Tpr VI / Tanjung Pura atau PUSKOPAD “B” DAM Tpr VI / Tanjung Pura, maka dengan tidak ditariknya PUSKOPAD “B” DAM Tpr VI / Tanjung Pura dalam perkara in casu, sebagai pihak Tergugat tidak dapat dikatakan gugatan kurang pihak dalam perkara in casu, karena bukan sebagai pihak ketiga ;



Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas mohon kiranya Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut :

Menolak permohonan banding Pembanding – semula Tergugat untuk seluruhnya ;

Menguatkan putusan sela Pengadilan Negeri Rantau Nomor : 04/Pdt.G/2010/ PN.Rtu., tanggal 9 Nopember 2010, jo. Putusan Pengadilan Negeri Rantau Nomor : 04/Pdt.G/2010/PN.Rtu., tanggal 8 Maret 2011 ;

Menghukum Pembanding – semula Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan teliti dan seksama Berita Acara Persidangan, pembuktian para pihak yang bersengketa, serta salinan resmi Putusan Sela Pengadilan Negeri Rantau Nomor : 04/Pdt.G/2010/PN.Rtu., tanggal 9 Nopember 2010, jo. Putusan Pengadilan Negeri Rantau Nomor : 04/Pdt.G/2010/ PN.Rtu., tanggal 8 Maret 2011 yang dimohonkan banding, memori banding dari Pembanding – semula Tergugat, kontra memori banding dari Para Terbanding – semula Para Penggugat, Pengadilan Tinggi menyimpulkan adanya fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa Para Penggugat memperoleh bidang tanah dari pembukaan lahan tidur sejak tahun 1997 yang dikelola secara terus menerus dan sejak tahun 2007 membuat surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah yang terletak di jalan Gumbab Desa Lawahan RT. 05 RW. III Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin Kalimantan selatan dan diperuntukkan untuk lahan persawahan sebagai berikut :

Nama : SIBRANSYAH ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Desa Lawahan Rt. 05/III Kec. Tapin
Selatan Kab. Tapin Kalimantan Selatan;

Batas – batas tanah

:

Sebelah Utara : Ir. MUJIARTO ;

Sebelah Timur :

HUTAN MASYARAKAT;

Sebelah Selatan :

SUNGAI SIMPANG EMPAT;

Sebelah Barat :

MASRIANSYAH, SP. ;

Dengan ukuran tanah, $L = 30 \text{ M}$, $P = 120 \text{ M}$ dan Luas
tanah = 3.600 M^2 ;

Nama : MASYRANIANSYAH, SP ;

Alamat : Desa Lawahan Rt. 05/III Kec. Tapin
Selatan Kab. Tapin Kalimantan Selatan ;

Batas – batas tanah

:

Sebelah Utara : Ir. MUJIARTO ;

Sebelah Timur :

SIBRANSYAH ;

Sebelah Selatan :

SUNGAI SIMPANG EMPAT ;

Sebelah Barat :

ARIFIN NOOR A ;

Dengan ukuran tanah, $L = 30 \text{ M}$, $P = 120 \text{ M}$ dan Luas

Halaman 15 dari 55 Halaman
Putusan Nomor : 61/PDT/2011/PT.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah = 3.600 M² ;

Nama : Drs. ARIFIN NOOR A;

Alamat : Desa Lawahan Rt. 05/III Kec. Tapin
Selatan Kab. Tapin Kalimantan Selatan ;

Batas – batas tanah

:

Sebelah Utara : M. MUKERI. HB ;

Sebelah Timur :

MASRIANSYAH, SP ;

Sebelah Selatan :

SUNGAI SIMPANG EMPAT ;

Sebelah Barat :

ARIFIN NOOR A. ;

Dengan ukuran tanah, L = 30 M, P = 120 M dan Luas
tanah = 3.600 M² ;

Nama : HAMID IBRAHIM AL IDRUS;

Alamat : Desa Lawahan Rt. 05/III Kec. Tapin
Selatan Kab. Tapin Kalimantan Selatan ;

Batas – batas tanah

:

Sebelah Utara : SIDAH ;

Sebelah Timur :

SUNGAI SIMPANG EMPAT ;

Sebelah Selatan :

BUNAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat :
SUKRAN;

Dengan ukuran tanah, L = 30 M, P = 120 M dan Luas
tanah = 3.600 M² ;

Nama : HANIL ;
Alamat : Desa Lawahan Rt. 05/III Kec. Tapin
Selatan Kab. Tapin Kalimantan Selatan ;

Batas – batas tanah

:

Sebelah Utara : M. ARSYAD ;

Sebelah Timur :
HAMBRAN ;

Sebelah Selatan :
SUNGAI SIMPANG EMPAT ;

Sebelah Barat :
MARKANI ;

Dengan ukuran tanah, L = 30 M, P = 120 M dan Luas
tanah = 3.600 M² ;

Nama : MARWAN;
Alamat : Desa Lawahan Rt. 05/III Kec. Tapin
Selatan Kab. Tapin Kalimantan Selatan ;

Batas – batas tanah

:

Sebelah Utara : MARWAN ;

Sebelah Timur :
MURHADANI ;

Halaman 17 dari 55 Halaman
Putusan Nomor : 61/PDT/2011/PT.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelah Selatan :

SUNGAI SIMPANG EMPAT ;

Sebelah Barat :

NASRUDIN ;

Dengan ukuran tanah, $L = 30 \text{ M}$, $P = 120 \text{ M}$ dan Luas tanah = 3.600 M^2 ;

Jadi luas tanah hak milik para Penggugat seluruhnya adalah $6 \times 3.600 \text{ M} = 21.000 \text{ M}^2$;

Bahwa berdasarkan keputusan Bupati Tapin Nomor : 281 Tahun 2006 tanggal 15 Desember 2006 tentang Pemberian Ijin Lokasi untuk Jalan Angkut Khusus Batubara di Kecamatan Tapin Selatan, Kecamatan Tapin Tengah dan Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin kepada PT Anugerah Tapin Persada (Tergugat), jo. keputusan Bupati Tapin Nomor : 261 Tahun 2007 tanggal 10 Desember 2007, tentang Perubahan Keputusan Bupati Tapin Nomor : 281 Tahun 2006 tanggal 15 Desember 2006, PT. Anugerah Tapin Persada (ATP) melakukan pembebasan terhadap seluruh tanah-tanah yang terkena proyek jalan angkut khusus batubara PT. ATP yang terletak di Desa Rumintin, Kabupaten Tapin sepanjang 28,6 Km (dua puluh delapan koma enam kilometer) sebagai berikut :

11.1 Nama pemilik asal :

Istianah Ariswati;

Lokasi tanah : Jalan Gumbab RT/RW 05/III, Desa Lawahan, Kabupaten Tapin Propinsi Kalimantan Selatan;

Luas tanah : 10.200 m^2 , Panjang : 204 m , Lebar : 50 m ;



Batas – batas tanah

:

Sebelah Utara : Sibransyah ;

Sebelah Selatan :

Sibransyah ;

Sebelah Timur : Sei Norman ;

Sebelah Barat :

Marwan ;

Berdasarkan pada Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor 162/SPPF/DSL/02/2005/2006 tanggal 10 Juni 2002 dan Surat telah dibebaskan berdasarkan Surat Pengikatan Jual Beli Nomor 001/ATP-TS/VII/2007 tanggal 11 Juli 2007 dan Surat Pernyataan Penyerahan Hak Atas Tanah tanggal 26 Oktober 2007 dengan uang ganti rugi/tali asih sebesar Rp. 14.120.000,- (empat belas juta seratus dua puluh ribu rupiah) ;

11.2 Nama pemilik asal :

Hamidi;

Lokasi tanah : Jalan Papuruk Dalam RT/RW 05/III,
Desa Lawahan, Kabupaten Tapin
Propinsi Kalimantan Selatan ;

Luas tanah : 15.000 m², Panjang : 300 m, Lebar :
50 m ;

Batas – batas tanah

:



Sebelah Utara : Hamidi ;

Sebelah Selatan :

Hamidi ;

Sebelah Timur : M. Dimulianor ;

Sebelah Barat :

Muhsin ;

Berdasarkan pada Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor 214/SPPF/2005/02/2006 tanggal 13 Agustus 2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 11 Juli 2007, serta telah dibebaskan berdasarkan Surat Pengikatan Jual Beli Nomor 003/ATP-TS/VII/2007 tanggal 11 Juli 2007 dan Surat Pernyataan Penyerahan Hak Atas Tanah tanggal 26 Oktober 2007 dengan uang ganti rugi/tali asih sebesar Rp. 20.765.000,- (dua puluh juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah) ;

11.3 Nama pemilik asal :

H. Mukhsin;

Lokasi tanah : Jalan Tanjung Alas RT/RW 01/I, Desa Lawahan Kabupaten Tapin Propinsi Kalimantan Selatan;

Luas tanah : 15.000 m², Panjang : 300 m, Lebar : 50 m ;

Batas – batas tanah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Mukhsin;

Sebelah Selatan :
Mukhsin;

Sebelah Timur : Hamidi ;

Sebelah Barat :
Bidah ;

Berdasarkan pada Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor 216/SPPF/2005/02/2006 tanggal 13 Agustus 2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 11 Juli 2007, serta telah dibebaskan berdasarkan Surat Pengikatan Jual Beli Nomor 005/ATP-TS/VII/2007 tanggal 11 Juli 2007 dan Surat Pernyataan Penyerahan Hak Atas Tanah tanggal 26 Oktober 2007 dengan uang ganti rugi/tali asih sebesar Rp. 20.765.000,- (dua puluh juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah) ;

11.4 Nama pemilik asal :

Bidah ;

Lokasi tanah : Jalan Papuruk Dalam RT/RW 05/III,
Desa Lawahan, Kabupaten Tapin
Propinsi Kalimantan Selatan ;

Luas tanah : 15.000 m², Panjang : 300 m, Lebar :
50 m ;

Batas – batas tanah

:

Sebelah Utara : Bidah ;

Halaman 21 dari 55 Halaman
Putusan Nomor : 61/PDT/2011/PT.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelah Selatan :

Bidah ;

Sebelah Timur : Rahimullah ;

Sebelah Barat :

Rahimullah;

Berdasarkan pada Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor 215/SPPF/2005/02/2006 tanggal 13 Agustus 2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 11 Juli 2007, serta telah dibebaskan berdasarkan Surat Pengikatan Jual Beli Nomor 005/ATP-TS/VII/2007 tanggal 11 Juli 2007 dan Surat Pernyataan Penyerahan Hak Atas Tanah tanggal 26 Oktober 2007 dengan uang ganti rugi/tali asih sebesar Rp. 20.765.000,- (dua puluh juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah) ;

11.5 Nama pemilik asal :

Samsudin;

Lokasi tanah : Jalan Papuruk Dalam RT/RW 05/III,
Desa Lawahan, Kabupaten Tapin
Propinsi Kalimantan Selatan ;

Luas tanah : 15.000 m², Panjang : 300 m, Lebar :
50 m ;

Batas – batas tanah

:

Sebelah Utara : Samsudin ;

Sebelah Selatan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsudin ;

Sebelah Timur : Bidah ;

Sebelah Barat :

Amat ;

Berdasarkan pada Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Berdasarkan pada Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor 213/SPPF/2005/02/2006 tanggal 13 Agustus 2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 11 Juli 2007, serta telah dibebaskan berdasarkan Surat Pengikatan Jual Beli Nomor 006/ATP-TS/VII/2007 tanggal 11 Juli 2007 dan Surat Pernyataan Penyerahan Hak Atas Tanah tanggal 26 Oktober 2007 dengan uang ganti rugi/tali asih sebesar Rp. 20.765.000,- (dua puluh juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah) ;

11.6 Nama pemilik asal :

Amat ;

Lokasi tanah : Jalan Papuruk Dalam RT/RW 05/III,
Desa Lawahan, Kabupaten Tapin
Propinsi Kalimantan Selatan ;

Luas tanah : 15.000 m², Panjang : 300 m, Lebar :
50 m ;

Batas – batas tanah

:

Sebelah Utara : Amat ;

Halaman 23 dari 55 Halaman
Putusan Nomor : 61/PDT/2011/PT.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelah Selatan :

Amat ;

Sebelah Timur : Samsudin ;

Sebelah Barat :

H. Iderus ;

Berdasarkan pada Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor 213/SPPF/2005/02/2006 tanggal 13 Agustus 2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 11 Juli 2007, serta telah dibebaskan berdasarkan Surat Pengikatan Jual Beli Nomor 007/ATP-TS/VII/2007 tanggal 11 Juli 2007 dan Surat Pernyataan Penyerahan Hak Atas Tanah tanggal 26 Oktober 2007 dengan uang ganti rugi/tali asih sebesar Rp. 20.765.000,- (dua puluh juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah) ;

11.7 Nama pemilik asal :

H. Iderus ;

Lokasi tanah : Jalan Gumbab RT/RW 05/III, Desa Lawahan, Kabupaten Tapin Propinsi Kalimantan Selatan;

Luas tanah : 2.550 m², Panjang : 51 m, Lebar : 50 m ;

Batas – batas tanah

:

Sebelah Utara : H. Iderus ;

Sebelah Selatan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Iderus ;

Sebelah Timur : Amat ;

Sebelah Barat :

H. Iderus ;

Berdasarkan pada Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor 179/SPPF/2005/02/2006 tanggal 13 Agustus 2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 11 Juli 2007, serta telah dibebaskan berdasarkan Surat Pengikatan Jual Beli Nomor 008/ATP-TS/VII/2007 tanggal 11 Juli 2007 dan Surat Pernyataan Penyerahan Hak Atas Tanah tanggal 26 Oktober 2007 dengan uang ganti rugi/tali asih sebesar Rp. 3.530.000,- (tiga juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) ;

11.8 Nama pemilik asal :

H. Iderus ;

Lokasi tanah : Jalan Gumbab RT/RW 05/III, Desa Lawahan, Kabupaten Tapin Propinsi Kalimantan Selatan;

Luas tanah : 2.550 m², Panjang : 51 m, Lebar : 50 m ;

Batas – batas tanah

:

Sebelah Utara : H. Iderus ;

Sebelah Selatan :

H. Iderus ;

Halaman 25 dari 55 Halaman
Putusan Nomor : 61/PDT/2011/PT.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelah Timur : Amat ;

Sebelah Barat :

H. Iderus ;

Berdasarkan pada Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor 180/SPPF/2005/02/2006 tanggal 13 Agustus 2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 11 Juli 2007, serta telah dibebaskan berdasarkan Surat Pengikatan Jual Beli Nomor 009/ATP-TS/VII/2007 tanggal 11 Juli 2007 dan Surat Pernyataan Penyerahan Hak Atas Tanah tanggal 26 Oktober 2007 dengan uang ganti rugi/tali asih sebesar Rp. 3.530.000,- (tiga juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) ;

11.9 Nama pemilik asal :

Muhammad ;

Lokasi tanah : Jalan Gumbab RT/RW 05/III, Desa Lawahan, Kabupaten Tapin Propinsi Kalimantan Selatan;

Luas tanah : 2.550 m², Panjang : 51 m, Lebar : 50 m ;

Batas – batas tanah

:

Sebelah Utara : Muhammad ;

Sebelah Selatan :
Muhammad ;

Sebelah Timur : H. Iderus ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat :
Muhammad ;

Berdasarkan pada Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor 181/SPPF/2005/02/2006 tanggal 13 Agustus 2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 11 Juli 2007, serta telah dibebaskan berdasarkan Surat Pengikatan Jual Beli Nomor 010/ATP-TS/VII/2007 tanggal 11 Juli 2007 dan Surat Pernyataan Penyerahan Hak Atas Tanah tanggal 26 Oktober 2007 dengan uang ganti rugi/tali asih sebesar Rp. 3.530.000,- (tiga juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) ;

11.10 Nama pemilik asal
:
Muhammad ;

Lokasi tanah : Jalan Gumbab RT/RW 05/III, Desa Lawahan, Kabupaten Tapin Propinsi Kalimantan Selatan;

Luas tanah : 2.550 m², Panjang : 51 m, Lebar : 50 m ;

Batas – batas tanah

:

Sebelah Utara : Muhammad ;

Sebelah Selatan :
Muhammad ;

Sebelah Timur : H. Iderus ;

Sebelah Barat :

Halaman 27 dari 55 Halaman
Putusan Nomor : 61/PDT/2011/PT.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hidup ;

Berdasarkan pada Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor 182/SPPF/2005/02/2006 tanggal 13 Agustus 2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 11 Juli 2007, serta telah dibebaskan berdasarkan Surat Pengikatan Jual Beli Nomor 11/ATP-TS/VII/2007 tanggal 11 Juli 2007 dan Surat Pernyataan Penyerahan Hak Atas Tanah tanggal 26 Oktober 2007 dengan uang ganti rugi/tali asih sebesar Rp. 3.530.000,- (tiga juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) ;

11.11 Nama pemilik asal

: Hidup;

Lokasi tanah : Jalan Gumbab RT/RW 05/III, Desa Lawahan, Kabupaten Tapin Propinsi Kalimantan Selatan;

Luas tanah : 2.550 m², Panjang : 51 m, Lebar : 50 m ;

Batas – batas tanah

:

Sebelah Utara : Hidup;

Sebelah Selatan :

Hidup;

Sebelah Timur : Muhammad ;

Sebelah Barat :

Norman ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan pada Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor 183/SPPF/2005/02/2006 tanggal 13 Agustus 2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 11 Juli 2007, serta telah dibebaskan berdasarkan Surat Pengikatan Jual Beli Nomor 012/ATP-TS/VII/2007 tanggal 11 Juli 2007 dan Surat Pernyataan Penyerahan Hak Atas Tanah tanggal 26 Oktober 2007 dengan uang ganti rugi/tali asih sebesar Rp. 3.530.000,- (tiga juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) ;

11.12 Nama pemilik asal
: Norman ;
Lokasi tanah : Jalan Gumbab RT/RW 05/III, Desa Lawahan, Kabupaten Tapin Propinsi Kalimantan Selatan;
Luas tanah : 2.550 m², Panjang : 51 m, Lebar : 50 m ;
Batas – batas tanah
:
Sebelah Utara : Norman;
Sebelah Selatan : Norman;
Sebelah Timur : Hidup ;
Sebelah Barat : Norman ;

Berdasarkan pada Surat Pernyataan Penguasaan Fisik

Halaman 29 dari 55 Halaman
Putusan Nomor : 61/PDT/2011/PT.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bidang Tanah Nomor 184/SPPF/2005/02/2006 tanggal 13 Agustus 2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 11 Juli 2007, serta telah dibebaskan berdasarkan Surat Pengikatan Jual Beli Nomor 013/ATP-TS/VII/2007 tanggal 11 Juli 2007 dan Surat Pernyataan Penyerahan Hak Atas Tanah tanggal 26 Oktober 2007 dengan uang ganti rugi/tali asih sebesar Rp. 3.530.000,- (tiga juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) ;

11.13 Nama pemilik asal

: Norman ;

Lokasi tanah : Jalan Gumbab RT/RW 05/III, Desa Lawahan, Kabupaten Tapin Propinsi Kalimantan Selatan;

Luas tanah : 2.550 m², Panjang : 51 m, Lebar : 50 m ;

Batas – batas tanah

:

Sebelah Utara : Norman ;

Sebelah Selatan :

Norman ;

Sebelah Timur : Norman ;

Sebelah Barat :

Sibransyah ;

Berdasarkan pada Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor 185/SPPF/2005/02/2006 tanggal 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 11 Juli 2007, serta telah dibebaskan berdasarkan Surat Pengikatan Jual Beli Nomor 014/ATP-TS/VII/2007 tanggal 11 Juli 2007 dan Surat Pernyataan Penyerahan Hak Atas Tanah tanggal 26 Oktober 2007 dengan uang ganti rugi/tali asih sebesar Rp. 3.530.000,- (tiga juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) ;

11.14

Nama pemilik asal

:

Sibransyah ;

Lokasi tanah : Jalan Tanjung Alas RT/RW 01/I, Desa Lawahan Kabupaten Tapin Propinsi Kalimantan Selatan ;

Luas tanah : 10.200 m², Panjang : 120 depa, Lebar : 30 depa;

Batas – batas tanah

:

Sebelah Utara : Tanah milik Hj. Mursidah ;

Sebelah Selatan :

Tanah milik Hj. Mursidah ;

Sebelah Timur : Tanah milik Istiana Ariswati ;

Sebelah Barat :

Hamidi ;

Berdasarkan pada Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor 140/SPPF/DSL/02/2005/2006 tanggal 10 Juni 2002, serta telah dibebaskan berdasarkan

Halaman 31 dari 55 Halaman
Putusan Nomor : 61/PDT/2011/PT.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surat Pengikatan Jual Beli Nomor 002/ATP-TS/VII/2007 tanggal 11 Juli 2007 dan Surat Pernyataan Penyerahan Hak Atas Tanah tanggal 26 Oktober 2007 dengan uang ganti rugi/tali asih sebesar Rp. 14.120.000,- (empat belas juta seratus dua puluh ribu rupiah) ;

11.15

Nama pemilik asal

:

Sibransyah;

Lokasi tanah : Jalan Gumbab RT/RW 05/III, Desa Lawahan, Kabupaten Tapin Propinsi Kalimantan Selatan;

Luas tanah : 2.550 m², Panjang : 51 m, Lebar : 50 m ;

Batas – batas tanah

:

Sebelah Utara : Sibransyah ;

Sebelah Selatan :

Sibransyah ;

Sebelah Timur : Marwan ;

Sebelah Barat :

H. Andar ;

Berdasarkan pada Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor 187/SPPF/2005/02/2006 tanggal 13 Agustus 2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 11 Juli 2007, serta telah dibebaskan berdasarkan Surat Pengikatan Jual Beli Nomor 015/ATP-TS/VII/2007 tanggal 11 Juli 2007 dan



Surat Pernyataan Penyerahan Hak Atas Tanah tanggal 26 Oktober 2007 dengan uang ganti rugi/tali asih sebesar Rp. 3.530.000,- (tiga juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) ;

11.16 Nama pemilik asal

: Marwan ;

Lokasi tanah : Jalan Gumbab RT/RW 05/III, Desa Lawahan, Kabupaten Tapin Propinsi Kalimantan Selatan;

Luas tanah : 2.550 m², Panjang : 51 m, Lebar : 50 m ;

Batas – batas tanah

:

Sebelah Utara : Marwan;

Sebelah Selatan :
Marwan;

Sebelah Timur : Sibransyah ;

Sebelah Barat :
Sibransyah ;

Berdasarkan pada Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor 187/SPPF/2005/02/2006 tanggal 13 Agustus 2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 11 Juli 2007, serta telah dibebaskan berdasarkan Surat Pengikatan Jual Beli Nomor 016/ATP-TS/VII/2007 tanggal 11 Juli 2007 dan Surat Pernyataan Penyerahan Hak Atas Tanah tanggal 26



Oktober 2007 dengan uang ganti rugi/tali asih sebesar Rp. 3.530.000,- (tiga juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) ;

11.17 Nama pemilik asal

: H. Andar ;

Lokasi tanah : Jalan Gumbab RT/RW 05/III, Desa Lawahan, Kabupaten Tapin Propinsi Kalimantan Selatan;

Luas tanah : 2.550 m², Panjang : 51 m, Lebar : 50 m ;

Batas – batas tanah

:

Sebelah Utara : H. Andar ;

Sebelah Selatan :

H. Andar ;

Sebelah Timur : Sibransyah ;

Sebelah Barat :

Markani ;

Berdasarkan pada Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor 189/SPPF/2005/02/2006 tanggal 13 Agustus 2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 11 Juli 2007, serta telah dibebaskan berdasarkan Surat Pengikatan Jual Beli Nomor 018/ATP-TS/VII/2007 tanggal 11 Juli 2007 dan Surat Pernyataan Penyerahan Hak Atas Tanah tanggal 26 Oktober 2007 dengan uang ganti rugi/tali asih sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 3.530.000,- (tiga juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) ;

11.18 Nama pemilik asal

: Markani;

Lokasi tanah : Jalan Simpang Empat Padang RT/RW
05/III, Desa Lawahan, Kabupaten
Tapin Propinsi Kalimantan Selatan ;

Luas tanah : 2.550 m², Panjang : 120 depa,
Lebar : 30 depa;

Batas – batas tanah

:

Sebelah Utara : Kisman ;

Sebelah Selatan :

Ipit ;

Sebelah Timur : Andar ;

Sebelah Barat :

M. Arsyad ;

Berdasarkan pada Surat Pernyataan Penguasaan Fisik
Bidang Tanah Nomor 213/SPPF/DSL/02/2005/2006 tanggal
13 April 2006, serta telah dibebaskan berdasarkan
Surat Pengikatan Jual Beli Nomor 019/ATP-TS/VII/2007
tanggal 11 Juli 2007 dan Surat Pernyataan Penyerahan
Hak Atas Tanah tanggal 26 Oktober 2007 dengan uang
ganti rugi/tali asih sebesar Rp. 3.530.000,- (tiga
juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Halaman 35 dari 55 Halaman
Putusan Nomor : 61/PDT/2011/PT.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11.19

Nama pemilik asal

: M. Arsyad ;

Lokasi tanah : Jalan Gumbab RT/RW 05/III, Desa
Lawahan, Kabupaten Tapin Propinsi
Kalimantan Selatan ;

Luas tanah : 2.550 m², Panjang : 120 depa,
Lebar : 30 depa;

Batas – batas tanah

:

Sebelah Utara : Tanah Milik R.N. Waahyuni ;

Sebelah Selatan :
Tanah Milik Hanil ;

Sebelah Timur : Tanah Milik Markani ;

Sebelah Barat :
Tanah milik M. Arsyad ;

Berdasarkan pada Surat Pernyataan Penguasaan Fisik
Bidang Tanah Nomor 201/SPPF/2005/02/2006 tanggal 13
Agustus 2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik
Bidang Tanah tanggal 11 Juli 2007, serta telah
dibebaskan berdasarkan Surat Pengikatan Jual Beli
Nomor 020/ATP-TS/VII/2007 tanggal 11 Juli 2007 dan
Surat Pernyataan Penyerahan Hak Atas Tanah tanggal 26
Oktober 2007 dengan uang ganti rugi/tali asih sebesar
Rp. 3.530.000,- (tiga juta lima ratus tiga puluh ribu
rupiah) ;

11.20

Nama pemilik asal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: M. Arsyad ;

Lokasi tanah : Jalan Gumbab RT/RW 05/III, Desa Lawahan, Kabupaten Tapin Propinsi Kalimantan Selatan ;

Luas tanah : 2.550 m², Panjang : 120 depa, Lebar : 30 depa;

Batas – batas tanah

:

Sebelah Utara : Tanah Milik R.N. Norlatifah ;

Sebelah Selatan :

Tanah Milik Hambran ;

Sebelah Timur : Tanah Milik M. Arsyad ;

Sebelah Barat :

Tanah milik Rahmatullah ;

Berdasarkan pada Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor 202/SPPF/2005/02/2006 tanggal 13 Agustus 2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 11 Juli 2007, serta telah dibebaskan berdasarkan Surat Pengikatan Jual Beli Nomor 021/ATP-TS/VII/2007 tanggal 11 Juli 2007 dan Surat Pernyataan Penyerahan Hak Atas Tanah tanggal 26 Oktober 2007 dengan uang ganti rugi/tali asih sebesar Rp. 3.530.000,- (tiga juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) ;

11.21 Nama pemilik asal

: Raahmatullah ;

Halaman 37 dari 55 Halaman
Putusan Nomor : 61/PDT/2011/PT.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lokasi tanah : Jalan Gumbab RT/RW 05/III, Desa Lawahan, Kabupaten Tapin Propinsi Kalimantan Selatan;

Luas tanah : 2.550 m², Panjang : 51 m, Lebar : 50 m ;

Batas – batas tanah

:

Sebelah Utara : Rahmatullah ;

Sebelah Selatan :

Rahimullah ;

Sebelah Timur : M. Arsyad ;

Sebelah Barat :

Jabar ;

Berdasarkan pada Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor 203/SPPF/2005/02/2006 tanggal 13 Agustus 2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 11 Juli 2007, serta telah dibebaskan berdasarkan Surat Pengikatan Jual Beli Nomor 022/ATP-TS/VII/2007 tanggal 11 Juli 2007 dan Surat Pernyataan Penyerahan Hak Atas Tanah tanggal 26 Oktober 2007 dengan uang ganti rugi/tali asih sebesar Rp. 3.530.000,- (tiga juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) ;

11.22 Nama pemilik asal

: Jabar ;

Lokasi tanah : Jalan Gumbab RT/RW 05/III, Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lawahan, Kabupaten Tapin Propinsi
Kalimantan Selatan;

Luas tanah : 2.550 m², Panjang : 51 m, Lebar : 50
m ;

Batas – batas tanah

:

Sebelah Utara : Jabar ;

Sebelah Selatan :

Jabar ;

Sebelah Timur : Rahmatullah ;

Sebelah Barat :

Jabar ;

Berdasarkan pada Surat Pernyataan Penguasaan Fisik
Bidang Tanah Nomor 204/SPPF/2005/02/2006 tanggal 13
Agustus 2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik
Bidang Tanah tanggal 11 Juli 2007, serta telah
dibebaskan berdasarkan Surat Pengikatan Jual Beli
Nomor 023/ATP-TS/VII/2007 tanggal 11 Juli 2007 dan
Surat Pernyataan Penyerahan Hak Atas Tanah tanggal 26
Oktober 2007 dengan uang ganti rugi/tali asih sebesar
Rp. 3.530.000,- (tiga juta lima ratus tiga puluh ribu
rupiah) ;

11.23 Nama pemilik asal

:

Sabar ;

Lokasi tanah : Jalan Gumbab RT/RW 05/III, Desa
Lawahan, Kabupaten Tapin Propinsi

Halaman 39 dari 55 Halaman
Putusan Nomor : 61/PDT/2011/PT.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kalimantan Selatan;

Luas tanah : 2.550 m², Panjang : 51 m, Lebar : 50 m ;

Batas – batas tanah

:

Sebelah Utara : Sabar ;

Sebelah Selatan :

Sabar ;

Sebelah Timur : Jabar ;

Sebelah Barat :

Sabar ;

Berdasarkan pada Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor 205/SPPF/2005/02/2006 tanggal 13 Agustus 2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 11 Juli 2007, serta telah dibebaskan berdasarkan Surat Pengikatan Jual Beli Nomor 024/ATP-TS/VII/2007 tanggal 11 Juli 2007 dan Surat Pernyataan Penyerahan Hak Atas Tanah tanggal 26 Oktober 2007 dengan uang ganti rugi/tali asih sebesar Rp. 3.530.000,- (tiga juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) ;

11.24

Nama pemilik asal

:

Sabar ;

Lokasi tanah : Jalan Gumbab RT/RW 05/III, Desa Lawahan, Kabupaten Tapin Propinsi Kalimantan Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Luas tanah : 2.550 m², Panjang : 51 m, Lebar : 50 m ;

Batas – batas tanah

:

Sebelah Utara : Sabar ;

Sebelah Selatan :

Sabar ;

Sebelah Timur : Sabar ;

Sebelah Barat :

Sidah ;

Berdasarkan pada Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor 206/SPPF/2005/02/2006 tanggal 13 Agustus 2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 11 Juli 2007, serta telah dibebaskan berdasarkan Surat Pengikatan Jual Beli Nomor 025/ATP-TS/VII/2007 tanggal 11 Juli 2007 dan Surat Pernyataan Penyerahan Hak Atas Tanah tanggal 26 Oktober 2007 dengan uang ganti rugi/tali asih sebesar Rp. 3.530.000,- (tiga juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) ;

11.25 Nama pemilik asal

: Sidah ;

Lokasi tanah : Jalan Gumbab RT/RW 05/III, Desa Lawahan, Kabupaten Tapin Propinsi Kalimantan Selatan;

Luas tanah : 2.550 m², Panjang : 51 m, Lebar : 50

Halaman 41 dari 55 Halaman
Putusan Nomor : 61/PDT/2011/PT.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



m ;

Batas – batas tanah

:

Sebelah Utara : Sidah ;

Sebelah Selatan :

Sidah ;

Sebelah Timur : Sabar ;

Sebelah Barat :

Sidah ;

Berdasarkan pada Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor 207/SPPF/2005/02/2006 tanggal 13 Agustus 2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 11 Juli 2007, serta telah dibebaskan berdasarkan Surat Pengikatan Jual Beli Nomor 026/ATP-TS/VII/2007 tanggal 11 Juli 2007 dan Surat Pernyataan Penyerahan Hak Atas Tanah tanggal 26 Oktober 2007 dengan uang ganti rugi/tali asih sebesar Rp. 3.530.000,- (tiga juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) ;

11.26 Nama pemilik asal

: Sidah ;

Lokasi tanah : Jalan Gumbab RT/RW 05/III, Desa Lawahan, Kabupaten Tapin Propinsi Kalimantan Selatan;

Luas tanah : 2.550 m², Panjang : 120 depa Lebar : 30 depa ;



Batas – batas tanah

:

Sebelah Utara : Tanah milik M. Mukrie HB ;

Sebelah Selatan :

Tanah milik Sukran ;

Sebelah Timur : Tanah milik Sidah;

Sebelah Barat :

Tanah milik Jain ;

Berdasarkan pada Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor 208/SPPF/2005/02/2006 tanggal 13 Agustus 2006, serta telah dibebaskan berdasarkan Surat Pengikatan Jual Beli Nomor 027/ATP-TS/VII/2007 tanggal 11 Juli 2007 dan Surat Pernyataan Penyerahan Hak Atas Tanah tanggal 26 Oktober 2007 dengan uang ganti rugi/tali asih sebesar Rp. 3.530.000,- (tiga juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) ;

11.27

Nama pemilik asal

: Jain ;

Lokasi tanah : Jalan Gumbab RT/RW 05/III, Desa Lawahan, Kabupaten Tapin Propinsi Kalimantan Selatan;

Luas tanah : 2.550 m², Panjang : 120 depa Lebar : 30 depa ;

Batas – batas tanah

:



Sebelah Utara : Tanah milik M. Mukrie HB ;

Sebelah Selatan :

Tanah milik Arifin Noor A ;

Sebelah Timur : Sidah;

Sebelah Barat :

Atar ;

Berdasarkan pada Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor 209/SPPF/2005/02/2006 tanggal 13 Agustus 2006, serta telah dibebaskan berdasarkan Surat Pengikatan Jual Beli Nomor 028/ATP-TS/VII/2007 tanggal 11 Juli 2007 dan Surat Pernyataan Penyerahan Hak Atas Tanah tanggal 26 Oktober 2007 dengan uang ganti rugi/tali asih sebesar Rp. 3.530.000,- (tiga juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) ;

11.28 Nama pemilik asal

: Atar ;

Lokasi tanah : Jalan Gumbab RT/RW 05/III, Desa Lawahan, Kabupaten Tapin Propinsi Kalimantan Selatan;

Luas tanah : 2.550 m², Panjang : 120 depa Lebar : 30 depa ;

Batas – batas tanah

:

Sebelah Utara : Tanah milik Ir. Mujiarto ;

Sebelah Selatan :



Tanah milik H. Uning ;

Sebelah Timur : Tanah milik Jain;

Sebelah Barat :

Tanah milik H. Idang ;

Berdasarkan pada Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor 210/SPPF/2005/02/2006 tanggal 13 Agustus 2006, serta telah dibebaskan berdasarkan Surat Pengikatan Jual Beli Nomor 029/ATP-TS/VII/2007 tanggal 11 Juli 2007 dan Surat Pernyataan Penyerahan Hak Atas Tanah tanggal 26 Oktober 2007 dengan uang ganti rugi/tali asih sebesar Rp. 3.530.000,- (tiga juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) ;

11.29 Nama pemilik asal

: H. Idang ;

Lokasi tanah : Jalan Gumbab RT/RW 05/III, Desa Lawahan, Kabupaten Tapin Propinsi Kalimantan Selatan;

Luas tanah : 2.550 m², Panjang : 51 m Lebar : 50 m ;

Batas – batas tanah

:

Sebelah Utara : H. Idang ;

Sebelah Selatan :

H. Idang ;

Sebelah Timur : Atar ;

Sebelah Barat :



Markani ;

Berdasarkan pada Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor 211/SPPF/2005/02/2006 tanggal 13 Agustus 2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 11 Juli 2007, serta telah dibebaskan berdasarkan Surat Pengikatan Jual Beli Nomor 030/ATP-TS/VII/2007 tanggal 11 Juli 2007 dan Surat Pernyataan Penyerahan Hak Atas Tanah tanggal 26 Oktober 2007 dengan uang ganti rugi/tali asih sebesar Rp. 3.530.000,- (tiga juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) ;

11.30 Nama pemilik asal

: Markani ;

Lokasi tanah : Jalan Gumbab RT/RW 05/III, Desa Lawahan, Kabupaten Tapin Propinsi Kalimantan Selatan;

Luas tanah : 10.200 m², Panjang : 51 m Lebar : 50 m ;

Batas – batas tanah

:

Sebelah Utara : Markani ;

Sebelah Selatan :

Markani ;

Sebelah Timur : H. Andar ;

Sebelah Barat :

M. Arsyad ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan pada Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor 200/SPPF/2005/02/2006 tanggal 13 Agustus 2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 11 Juli 2007, serta telah dibebaskan berdasarkan Surat Pengikatan Jual Beli Nomor 031/ATP-TS/VII/2007 tanggal 11 Juli 2007 dan Surat Pernyataan Penyerahan Hak Atas Tanah tanggal 26 Oktober 2007 dengan uang ganti rugi/tali asih sebesar Rp. 14.120.000,- (empat belas juta seratus dua puluh ribu rupiah) ;

11.31 Nama pemilik asal
: Marwan;
Lokasi tanah : Jalan Simpang Empat Padang RT/RW
05/III, Desa Lawahan, Kabupaten
Tapin Propinsi Kalimantan Selatan;
Luas tanah : 10.200 m², Panjang : 204 m Lebar :
50 m ;
Batas – batas tanah
:
Sebelah Utara : Marwan ;
Sebelah Selatan :
Marwan ;
Sebelah Timur : Kerukan Sei Padang ;
Sebelah Barat :
Kerukan Perbatasan ;

Berdasarkan pada Surat Pernyataan Penguasaan Fisik



Bidang Tanah Nomor 174/SPPF/2005/02/2006 tanggal 13 Agustus 2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 11 Juli 2007, serta telah dibebaskan berdasarkan Surat Pengikatan Jual Beli Nomor 032/ATP-TS/VII/2007 tanggal 11 Juli 2007 dan Surat Pernyataan Penyerahan Hak Atas Tanah tanggal 26 Oktober 2007 dengan uang ganti rugi/tali asih sebesar Rp. 14.120.000,- (empat belas juta seratus dua puluh ribu rupiah) ;

Bahwa pada tanggal 29 April 2009 PT Anugerah Tapin Persada telah melakukan Perjanjian Kerjasama dengan Puskopad "A" DAM VI Tanjung Pura tentang Penyediaan jasa-jasa dan logistik dan terhadap tanah-tanah tersebut telah dilakukan pengerukan, sehingga sejak bulan Januari 2010 Para Penggugat tidak dapat lagi melakukan kegiatan pertanian di atas tanah milik Para Penggugat ;

Bahwa berdasarkan Perjanjian Pengerjaan dan Perapian Drainase tanggal 26 Maret 2010 Tergugat telah menunjuk PUSKOPAD "B" DAM VI/Tanjung Pura, suatu Koperasi Angkatan Darat yang berkedudukan dan beralamat di jalan Jenderal Sudirman No. 18 Banjarmasin, Kalimantan Selatan sebagai kontraktor untuk pelaksanaan pembuatan dan perapian proyek drainase sepanjang 28,6 Km (dua puluh delapan koma enam kilometer) di atas tanah yang merupakan asset PT Anugerah Tapin Persada (dalam pailit) dan selanjutnya di lokasi tanah tersebut ada pengerukan tanah untuk pembuatan jalan Angkutan Khusus Batubara dengan menggunakan eskavator dan yang mengerjakan berpakaian loreng-loreng seperti seragam tentara, namun tidak jelas dari kesatuan mana mereka berasal ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa PT Anugerah Tapin Persada telah dinyatakan pailit berdasarkan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor : 56/Pailit/2009/PN.Niaga. JKT.PST., tanggal 9 Nopember 2009, jo. putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 903 K/Pdt.Sus/2009., tanggal 17 Pebruari 2010 maka yang melakukan pengurusan dan atau pemberesan harta pailit PT. Anugerah Tapin Persada adalah Tergugat selaku Kurator dari PT. Anugerah Tapin Persada, yang mana proyek jalan Angkutan Batubara sepanjang 28,6 Km (dua puluh delapan koma enam kilometer) pada tanggal 26 Mei 2010 telah dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan sebagai pemenang lelangnya adalah Haji Anang S., selaku kuasa PT. Bara Multi Pratama ;

Menimbang, bahwa dari fakta- fakta hukum tersebut di atas dihubungkan dengan keberatan- keberatan yang diajukan oleh Pembanding – semula Tergugat dalam memori bandingnya, selanjutnya Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi tentang kewenangan mengadili :

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tentang kewenangan mengadili (kompetensi relatif), Majelis Hakim tingkat banding menilai bahwa putusan dalam eksepsi yang tertuang dalam Putusan Sela tanggal 9 Nopember 2010 Nomor : 04/Pdt.G/2010/PN.Rtu., yang telah menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat, telah tepat dan benar, yang mana semuanya telah dipertimbangkan dengan cukup, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding di dalam memutus tentang eksepsi Pembanding I – semula Tergugat dan Pembandng II –

Halaman 49 dari 55 Halaman
Putusan Nomor : 61/PDT/2011/PT.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



semula Turut Tergugat ;

Dalam Provisi :

Menimbang, bahwa dalam gugatan provisi ini Majelis Hakim tingkat pertama di dalam Putusan Sela tanggal 9 Nopember 2010, Nomor : 04/Pdt.G/2010/PN.Rtu., telah mempertimbangkan bahwa gugatan provisi Penggugat yang meminta agar supaya menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk menghentikan semua kegiatan pengerukan dan pembuatan parit jalan serta pengrusakan di atas tanah Para Penggugat walaupun ada upaya banding dan kasasi, hal itu sudah masuk dalam materi perkara sehingga harus dinyatakan ditolak, maka Majelis Hakim tingkat banding dapat menerima dan menyetujui uraian serta pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding di dalam memutus tuntutan provisi ini ;

Dalam eksepsi gugatan salah pihak (error in persona) ;

Menimbang, bahwa Pembanding I – semula Tergugat serta Pembanding II – semula Turut Tergugat dalam eksepsinya menyatakan bahwa Para Terbanding – semula Para Penggugat telah menarik PUSKOPAD “A” DAM VI/Tanjung Pura yang beralamat di Jalan Tanjung Pura VI Balikpapan Kalimantan Timur sebagai Turut Tergugat untuk melakukan pengrusakan, pembuatan parit dan melakukan penimbunan di atas tanah milik Penggugat, hal tersebut tidak benar oleh karena berdasarkan Surat Perjanjian Pengerjaan Dan Perapian Drainase tanggal 10 Maret 2010 Tergugat telah menunjuk PUSKOPAD “B” DAM VI Tanjung Pura, suatu Koperasi Angkatan Darat yang beralamat di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenderal Sudirman No. 18 Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70114 sebagai Kontraktor untuk pelaksanaan pembuatan dan perapian proyek drainase sepanjang 28,6 Km (dua puluh delapan koma enam kilometer) di atas tanah yang merupakan asset/harta Pailit PT. Anugerah Tapin Persada dan berdasarkan hal tersebut di atas maka seharusnya yang ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo adalah PUSKOPAD "B" DAM VI / Tanjung Pura ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi pada bagian ini Majelis Hakim tingkat pertama telah menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat dengan pertimbangan bahwa obyek sengketa telah dikeruk pada bulan Desember 2009, jadi berdasarkan Surat Perjanjian yang ada maka pelaksana pengerukan atas obyek sengketa pada waktu itu adalah PUSKOPAD "A" DAM VI/Tanjung Pura, karena pada waktu itu belum ada Perjanjian Pengerjaan dan Perapian Drainase dengan PUSKOPAD "B" DAM VI/Tanjung Pura sebagai pelaksana, oleh karena itu dengan menarik PUSKOPAD "A" DAM VI/Tanjung Pura sebagai Turut Tergugat sudah tepat dan bukan merupakan salah pihak (error in persona) ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi pada bagian in Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karena sesuai dengan surat bukti P.16 yang merupakan Surat Perjanjian Kerja sama antara PUSKOPAD "A" DAM VI/Tanjung Pura dengan PT Anugerah Tapin Persada tentang Penyediaan jasa-jasa dan logistik tertanggal 29 April 2009, dimana dalam lampiran Surat Perjanjian tersebut disebutkan tanggung jawab pihak kedua (PUSKOPAD "A") adalah menyediakan kendaraan operasional, serta akan berupaya semaksimal mungkin untuk menjaga keamanan dan segala

Halaman 51 dari 55 Halaman
Putusan Nomor : 61/PDT/2011/PT.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aktifitas pengamanan yang diperlukan pihak pertama dalam menjalankan operasional pembangunan, jadi kewajiban PUSKOPAD "A" adalah menyediakan jasa-jasa dan logistik bukan untuk melakukan pengerukan terhadap tanah sengketa ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak PUSKOPAD "A" tidak melakukan pengerukan terhadap tanah tersebut, maka menurut hemat Majelis Hakim tingkat banding yang melakukan pengerukan terhadap tanah tersebut adalah PUSKOPAD "B" DAM VI/Tanjung Pura sesuai dengan bukti T.38 yang berupa Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Pengerjaan dan Perapian Drainase Kabupaten Tapin No. 047.A/Pailit- ATP/WED-ISK/III/2010 tertanggal 26 – 03 – 2010., antara Tergugat dengan PUSKOPAD "B" DAM VI/Tanjung Pura dan hal tersebut diperkuat dengan keterangan saksi Muhammad bin Tijau dan saksi M. Yusuf bin Mahibat yang pada sekitar pertengahan tahun 2010 melihat ada eskavator melakukan pengerukan serta pembuatan jalan, dan orang yang menjalankan eskavator tersebut berpakaian loreng-loreng seperti seragam tentara, namun saksi tidak jelas dari kesatuan mana mereka berasal ;

Menimbang, bahwa pihak PUSKOPAD "B" DAM VI/Tanjung Pura yang telah melakukan pengerukan dan pembuatan jalan maka sudah sepatutnya kalau pihak PUSKOPAD "B" DAM VI/Tanjung Pura harus dijadikan sebagai Tergugat dalam perkara ini, demikian juga dengan Bupati Tapin yang telah memberikan ijin lokasi untuk jalan Angkutan Khusus Batubara di Kecamatan Tapin Selatan, Kecamatan Tapin Tengah, Kecamatan Candi Laras Utara, Kabupaten Tapin kepada PT Anugerah Tapin Persada (PT ATP) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tapin Nomor : 281 Tahun 2006, tanggal 15 Desember 2006, jo. Surat Keputusan Bupati Tapin No. 261 Tahun 2007 tertanggal 10 Desember 2007, juga dijadikan sebagai Tergugat dalam perkara ini ;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa keberatan Pembanding I – semula Tergugat sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya tertanggal 26 April 2011 dapat diterima dan dinilai cukup berharga untuk membatalkan putusan Pengadilan tingkat pertama, sehingga oleh karena itu maka Putusan Pengadilan Negeri Rantau tanggal 8 Maret 201 Nomor : 04/Pdt.G/2010/PN.Rtu., tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan yang selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini, yang amar selengkapny seperti tercantum di bawah ini ;

Menimbang, bahwa eksepsi Pembanding I – semula Tergugat serta eksepsi Pembanding II – semula Turut Tergugat dapat diterima maka tanpa harus mempertimbangkan lebih lanjut, maka gugatan Penggugat dalam pokok perkara harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa pihak Para Terbanding – semula Para Penggugat sebagai pihak yang dikalahkan maka kepadanya harus dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat akan ketentuan Pasal 199 RBg. jo ketentuan Titel VII RV serta pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

Menerima permohonan banding dari Pembanding I - semula Tergugat, serta Pembanding II – semula Turut Tergugat ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Rantau tanggal 8



Maret 2011 Nomor : 04/Pdt.G/ 2010/PN.Rtu., yang
dimohonkan banding tersebut ;

M E N G A D I L I S E N D I R I :

Dalam Provisi :

Menolak gugatan Provisi Para Penggugat ;

Dalam Eksepsi :

Menerima Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;

Menghukum Para Penggugat untuk membayar ongkos perkara
dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat
banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima
puluh ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di
Banjarmasin pada hari Selasa, tanggal 11 - tanggal 9 Nopember
2010, Oktober - 2011 oleh kami : DR. Hj. SRI SUTATIEK, SH.
M.Hum. selaku Hakim Ketua, H. SURYANTO, SH. M.Hum dan
HIDAYAT, SH. M.Hum. masing - masing sebagai Hakim Anggota,
berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi
Banjarmasin tertanggal 15 Juli 2011, Nomor : 61/Pen.Pdt/2011/
PT.BJM. dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga
oleh Hakim Ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum
dengan dihadiri para Hakim Anggota serta SETIAWANDI, SH.,
Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa
dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Ketua,



DR. Hj. SRI SUTATIEK, SH. M.Hum.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. SURYANTO, SH. M.Hum

HIDAYAT, SH. M.Hum.

Panitera Pengganti

SETIAWANDI, SH.

Perincian ongkos perkara :

1. Meterai putusan	Rp.	6.000,00
2. Redaksi putusan	Rp.	5.000,00
3. Pemberkasan	Rp.	139.000,00
Jumlah	Rp.	150.000,00

(seratus lima puluh ribu Rupiah)